



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor : 198/Pid.B/2016/PN.Pmk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : HASBULLAH

Tempat lahir : Pamekasan;

Umur/tgl. Lahir : 26 tahun/21 Januari 1980 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Dusun Bulung, Desa Buddagan. Kec. Pademawu

Kabupaten Pamekasan ;

A g a m a : I s l a m ;

Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2016 sampai dengan tanggal 30 September 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 09 Nopember 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2016 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 09 Desember 2016 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak mau didampingi oleh Penasehat hukum tapi mau mengahadap sendiri ;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 198/Pid.B/2016/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah memeriksa berkas perkara,

Telah memeriksa saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan,

Telah memperhatikan barang bukti dipersidangan,

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor
198/Pen.Pid.B/2016/PN.Pmk.tanggal 10 Nopember 2016 tentang

penunjukan Hakim Majelis ;

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor
198/Pen.Pid.B/2016/PN.Pmk.tanggal 10 Nopember 2016 tentang

Penetapan Hari Sidang ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **HASBULLAH** terbukti bersalah melakukan tindak
pidana “ **Pencurian dalam keadaan yang memberatkan** “sebagaimana
diatur dalam pasal 363 (1) ke.1e, 3e, 4e, 5e KUHP ;

2. Menjatuhan pidana terhadap terdakwa **HASBULLAH** dengan pidana
penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama
terdakwa ada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) ekor burung Love bird jenis standart ;
- 3 (tiga) kantongan dengan warna 2 (dua) warna biru muda 1
(satu) warna ungu dikembalikan kepada saksi Ach. Ainur Rofik
dan ;
- 1 (satu) tang warna merah dirampas untuk dimusnahkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa HASBULLAH dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yaitu terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dan terdakwa ingin membantu orang tuanya oleh karena itu mohon keringanan hukuman dan terhadap permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutannya sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bawa ia terdakwa HASBULLAH bersama dengan terdakwa ARIEF BUDIMAN pada hari Minggu tanggal 11 September 2016 sekira pukul 00.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di teras rumah korban ACH. AINUR ROFIK Dusun kereng Desa Larangan badung kecamatan Palengaan kabupaten Pamekasan atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Pamwekasan, barang siapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak, mencuri ternak pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai kepada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa terdakwa HASBULLAH berangkat bersama menuju ke rumah Ach. Ainur Rofik tepatnya di Dusun keren Desa Larangan Badung Kec. Palengaan, Kab. Pamekasan, setelah sampai terdakwa HASBULLAH terlebih dahulu merusak pintu burung dengan mencongkel dengan menggunakan besi yang panjangnya ± 30 cm, kemudian terdakwa HASBULLAH mengambil 6 (enam) burung Love bird namun yang 2 (dua) ekor burung terlepas sehingga tinggal 4 (empat) burung yang berhasil diambilnya dengan jenis standart 1 (satu) pasang dan sepasang gobal laut dan pastel kuning berikutnya barang tersebut dimasukkan ke kantong tempat jajan yang terbuat dari kain kemudian dimasukkan kebilik baju bagian depan lalu terdakwa pergi, namun terdakwa dapat ketemu atau diketahui oleh pemiliknya sehingga diteriaki maling, dan terdakwa HASBULLAH dapat ditangkap oleh masyarakat setempat sedang terdakwa ARIEF BUDIMAN berhasil melarikan diri ;

Atas kejadian tersebut pemilik burung Ach. Ainur Rofik telah mengalami kerugian sekitar sebesar Rp. 10.000,000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 1e, 3e, 4e, 5e KUHP.

Menimbang , bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti serta tidak mengajukan eksepsi/keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi ke persidangan dimana sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu disumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ACH. AINUR ROFIK di Bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi tahu masalah yang dilakukan oleh Terdakwa, yaitu tentang masalah pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bawa barang yang dicuri oleh terdakwa berupa burung Love bird sebanyak 12 ekor ;
- Bawa barang yanag dicuri oleh terdakwa tersebut adalah milik saksi sendiri yang waktu itu berada di teras rumah saksi ;
- Bawa terdakwa mengambil burung milik saksi tersebut dengan cara mencongkel atau merusak pintu kandang burung tersebut ;
- Bawa kejadian pencurian yang dilakukan oleh terdakwa tersebut yaitu pada hari Minggu, tanggal 11 September 2016 sekira pukul 01.00 wib di Dusun kereng, Desa Larangan Badung Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan tepatnya di teras rumah saksi ;
- Bawa saksi tahu dan melihat sendiri waktu terdakwa mengambil burung love bird tersebut sehingga saksi meneriaki maling dan akhirnya terdakwa berusa lari tetapi dapat ditangkap oleh masyarakat ;
- Bawa burung yang diambil oleh terdakwa berupa burung love bird jenis split PB, pastel putih, standart 5 (lima) burung, biru toska, pastel kuning, gobal mangsi 2 (dua) burung dark Green ;
- Bawa atas kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian berkisar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi ACHMAD KHORIBUDDIN Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa saksi tahu masalah yang dilakukan oleh Terdakwa, yaitu tentang masalah pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa barang yang dicuri oleh terdakwa berupa burung Love bird sebanyak 12 ekor ;
- Bawa barang yang dicuri oleh terdakwa tersebut adalah milik saksi Ach. Ainur Rofik yang waktu itu berada di teras rumah saksi Ach. Ainur Rofik ;
- Bawa terdakwa mengambil burung milik saksi Ach. Ainur Rofik tersebut dengan cara mencongkel atau merusak pintu kandang burung tersebut ;
- Bawa kejadian pencurian yang dilakukan oleh terdakwa tersebut yaitu pada hari Minggu, tanggal 11 September 2016 sekira pukul 01.00 wib di Dusun kerreng, Desa Larangan Badung Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan tepatnya di teras rumah saksi Ach. Ainur Rofik;
- Bawa saksi tidak tahu dan tidak melihat sendiri waktu terdakwa mengambil burung love bird tersebut tetapi saksi tahu karena ada teriakan maling sehingga saksi mendatangi suara tersebut dan setelah sampai saksi melihat ada orang yang ditangkap oleh warga dan ternyata orang tersebut adalah terdakwa ;
- Bawa burung yang diambil oleh terdakwa berupa burung love bird jenis split PB, pastel putih, standart 5 (lima) burung, biru toska, pastel kuning, gobal mangsi 2 (dua) burung dark Green ;
- Bawa atas kejadian tersebut, saksi Ach. Ainur Rofik mengalami kerugian berkisar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sebagai Terdakwa karena terdakwa telah melakukan pencurian;
- Bawa kejadian pencurian yang dilakukan oleh terdakwa tersebut yaitu pada hari Minggu, tanggal 11 September 2016 sekira pukul 01.00 wib di Dusun kereng, Desa Larangan Badung Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan tepatnya di teras rumah saksi Ach. Ainur Rofik;
- Bawa barang yang dicuri oleh terdakwa berupa burung love bird jenis split PB, pastel putih, standart 5 (lima) burung, biru toska, pastel kuning, gobal mangsi 2 (dua) burung dark Green ;
- Bawa benar waktu itu terdakwa melakukan pencurian bersama dengan Arief Budiman di rumah saksi Ach. Ainur Rofik ;
- Bawa cara terdakwa melakukan pencurian burung di rumah saksi Ach. Ainur Rofik tersebut yaitu dengan cara mencongkel pintu kandang burung ;
- Bawa atas kejadian tersebut terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa segala sesuatunya yang terjadi di muka persidangan untuk mempersingkat uraian putusan, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan yang telah dipertimbangkan sejauh ada kaitannya dengan hukum pembuktian yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam uraian putusan ini ;

Menimbang, bahwa sampailah kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan serta mengkonstantir fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan setelah dilakukannya penilaian atas alat-alat bukti yang sah berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungkannya satu sama lain yang saling berkaitan / saling berkesesuaian dihubungkan dengan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-, 3 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk menguasai/memiliki secara melawan hak, pencurian ternak di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu, pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai kepada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,

ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subjek Hukum yaitu manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) dan badan hukum (*Rechts persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan HASBULLAH yang diajukan sebagai terdakwa setelah identitasnya diperiksa ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat dakwaan, mengenai perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan akan dibuktikan perbuatannya dalam unsur selanjutnya sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk menguasai/memiliki secara melawan hak, pencurian ternak di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu, pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai kepada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,

Menimbang, bahwa Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Sedangkan pengertian barang adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang ;

Menimbang, bahwa pengertian Dengan Maksud akan memiliki barang bagi diri sendiri yaitu setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa pengertian Dengan Maksud akan memiliki barang bagi diri sendiri yaitu setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya dan barang yang dicuri adalah berupa burung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan baik keterangan saksi, keterangan terdakwa maupun barang bukti yang diajukan di persidangan terdapat persesuaian bahwa telah terjadi tindak pidana yaitu bahwa terdakwa pada hari Minggu, tanggal 11 September 2016 sekira pukul 01.00 wib telah mengambil barang berupa burung love bird jenis split PB, pastel putih, standart 5 (lima) burung, biru toska, pastel kuning, gobal mangsi 2 (dua) burung dark Green milik saksi Ach. Ainur Rofik dan bukan milik terdakwa melainkan milik saksi Ach. Ainur Rofik dan waktu itu terdakwa dalam melakukan aksinya bersama dengan Arif Budiman yang berhasil mlarikan diri dan terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara merusak pintu kandang burung yang berada di halaman rumah saksi Ach. Ainur Rofik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan waktu jam 01.00 Wib dapat dikategorikan malam karena pada saat itu matahari belum terbit berdasarkan Pasal 98 KUHP, sedangkan barang-barang yang diambil oleh terdakwa tersebut berada atau ada dalam Toko dengan demikian dapat dikategorikan dalam suatu rumah dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, oleh karena seluruh unsur dari dakwaan pasal 363 Ayat (1) Ke-1e, 3e, 4e, 5e KUHPidana telah terpenuhi, sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHAP, Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu “Melakukan Pencurian dalam keadaan memberatkan” selanjutnya Pengadilan akan menjatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, sesuai pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan (sifat jahat) dan hal-hal yg meringankan (sifat baik) atas diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 198/Pid.B/2016/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah pernah dihukum ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan berterus terang ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka pidana yang dijatuhan kepada Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) ekor burung Love bird jenis standart ;
- 3 (tiga) kantongan dengan warna 2 (dua) warna biru muda 1 (satu) warna ungu dikembalikan kepada saksi Ach. Ainur Rofik dan ;
- 1 (satu) tang warna merah dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa karena masa penahanan yang telah dijalani terdakwa adalah sah menurut hukum, sesuai Pasal 22 ayat 4 KUHAP maka cukup beralasan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan, sesuai Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP maka cukup beralasan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan mengenai pidana yang dijatuhan terhadap Terdakwa, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- bahwa pidana yang dijatuhan terhadap terdakwa bukanlah sebagai balas dendam, melainkan bermaksud memberikan pengajaran dan mendidik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa agar setelah menjalani pidana ini Terdakwa dapat memperbaiki diri di kemudian hari ;

- bahwa sesuai dengan sistem pemidanaan yang dianut di Indonesia pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam arti sosiologis, melainkan si terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat martabatnya sebagai manusia seutuhnya ;
- bahwa dalam membina dan membangun manusia seutuhnya, meskipun seseorang telah melakukan kesalahan tetap harus dibina kemungkinan memperbaiki diri menjadi insan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam berpartisipasi sesuai dengan kehidupannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHAP dan angka 27 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP, maka cukup beralasan terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke- 1e, 3e, 4e, 5e KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **HASBULLAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian dalam keadaan memberatkan**“;
2. Menjatuhan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor burung Love bird jenis standart ;
 - 3 (tiga) kantongan dengan warna 2 (dua) warna biru muda 1 (satu) warna ungu dikembalikan kepada saksi Ach. Ainur Rofik
 - 1 (satu) tang warna merah dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 05 Desember 2016 , oleh kami : SURADI,SH.S.Sos.MH. selaku Hakim Ketua Majelis, FIDFYAWAN SATRIANTORO,SH. dan WARSITO,SH.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh : M. EFFENDI ADRIASJAH,SH.MH. selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh MOH. HARI,SH. Penuntut Umum, serta dihadapan Terdakwa

HAKIM ANGGOTA

ttd

1. FIDFYAWAN SATRIANTORO,SH.

ttd

2. WARSITO,SH.

HAKIM KETUA,

ttd

SURADI,SH.S.Sos.MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

M. EFFENDI ADRIASJAH,SH.MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari 13 Putusan Nomor 198/Pid.B/2016/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14